



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Hibah . . .

10. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.634.226.057.000,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp352.216.771.000,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.589.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.823.487.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.863.469.000.00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp184.940.815.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.589.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak . . .

- b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 - k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.076.250.000,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.252.500.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.212.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta rupiah).
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.381.250.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(10) Pajak . . .

- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp31.725.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.823.487.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.770.096.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.808.391.000,00 (enam miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.863.469.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp184.940.815.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. pendapatan BLUD; dan
 - f. pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp180.353.815.000,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (7) Pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.280.502.119.000,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh miliar lima ratus dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.053.048.077.000,00 (dua triliun lima puluh tiga miliar empat puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp227.454.042.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.053.048.077.000,00 (dua triliun lima puluh tiga miliar empat puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. dana desa;
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.669.581.126.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.481.707.000,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

(4) Dana . . .

- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp372.985.244.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp227.454.042.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp227.454.042.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.507.167.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan Hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.507.167.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain . . .

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

Anggaran pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.507.167.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.700.639.169.000,00 (dua triliun tujuh ratus miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp1.790.051.006.591,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar lima puluh satu juta enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja . . .

- b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja Hibah; dan
 - f. belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.095.624.483.250,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp595.350.577.126,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp88.992.355.815,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.083.590.400,00 (sepuluh miliar delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.095.624.483.250,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan . . .

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - g. belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp772.234.555.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.503.112.000,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga juta seratus dua belas ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp208.774.028.250,00 (dua ratus delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.691.350.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp98.318.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp723.120.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja . . .

- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp593.782.201.076,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus satu ribu tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.984.573.860,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.945.158.600,00 (seratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.653.286.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

(5) Belanja . . .

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.110.284.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.828.253.100,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp96.042.617.766,00 (sembilan puluh enam miliar empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp163.786.403.800,00 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp88.992.355.815,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

- b. belanja . . .

- b. belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. belanja Hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - d. belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp196.500.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.752.285.250,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.794.974.565,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.248.596.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.083.590.400,00 (sepuluh miliar delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.140.200.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.943.390.400,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp213.390.251.409,00 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.925.221.739,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.387.869.600,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.781.741.200,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).

(6) Belanja . . .

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.295.418.870,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.925.221.739,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. belanja modal alat laboratorium;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - i. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp669.117.500,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp670.496.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

(4) Belanja . . .

- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.563.453.690,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp866.415.700,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.469.722.950,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.827.607.500,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.376.852.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp17.018.930.799,00 (tujuh belas miliar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp24.459.085.600,00 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp59.387.869.600,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monument; dan
 - c. belanja modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.766.124.000,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp522.020.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta dua puluh ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.781.741.200,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.184.875.400,00 (lima puluh satu miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.916.898.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(4) Belanja . . .

- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp679.967.800,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.295.418.870,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.282.918.870,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 30

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp17.513.112.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus tiga belas juta seratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp679.684.799.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.378.842.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp666.305.957.000,00 (enam ratus enam puluh enam miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.378.842.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja Bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.838.842.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.540.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 33

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp666.305.957.000,00 (enam ratus enam puluh enam miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), berupa belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 35

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp76.413.112.000,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.413.112.000,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 36 . . .

Pasal 36

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah),
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 37

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 38

Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 39

Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 40

Anggaran pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 41

Anggaran pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 42

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:
 - a. Lampiran I;
 - b. Lampiran II;
 - c. Lampiran III;
 - d. Lampiran IV;
 - e. Lampiran V; dan
 - f. Lampiran VI.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001